



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya daerah Lampung merupakan sumber daya tarik wisata dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta untuk menyelaraskan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, perlu diatur upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan kepariwisataan di Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.37/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;

22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.37/UM.001/MKP /2007 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
23. Peraturan Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP /2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
39. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani kepariwisataan di Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kepariwisataan di Provinsi Lampung.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
11. Kegiatan Wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

16. Produk Pariwisata adalah jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
17. Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkah laku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
18. Penunjang Pariwisata adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
20. Penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
21. Penyelenggara Pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata baik yang berasal dari pemerintah, pengusaha, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat.
22. Kelembagaan Pariwisata adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan Lampung.
23. Badan Promosi Pariwisata adalah lembaga yang melakukan kegiatan sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkah laku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
24. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Standarisasi Usaha Pariwisata adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi/menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Pramuwisata adalah tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
31. Informasi Pariwisata adalah data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
32. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
33. Aksesibilitas adalah kemudahan dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata.
34. Amenitas/Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan dan dukungan kebutuhan wisatawan.
35. *Ancillary* adalah kelembagaan pendukung kepariwisataan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kepariwisataan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, melalui:
 1. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 2. pendayagunaan produksi lokal dan nasional;
 3. meningkatkan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
 4. pengembangan industri pariwisata kreatif.
- b. memberikan kepastian hukum dalam investasi dibidang kepariwisataan;
- c. memberikan pedoman dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan koordinasi strategis lintas sektor pembangunan pada tataran kebijakan dan program untuk menunjang penyelenggaraan kepariwisataan;
- e. meningkatkan kerjasama penyelenggaraan kepariwisataan antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung;
- f. mengembangkan dan melestarikan budaya Lampung serta seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata; dan
- g. menumbuhkembangkan pendidikan kepariwisataan di Provinsi Lampung.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Pariwisata

Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan di daerah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan:

- a. kesatuan geografis;
- b. kesatuan aksesibilitas;
- c. keunikan dan kearifan lokal;
- d. sumber daya pariwisata; dan
- e. produk wisata dan sasaran pasar.

Pasal 7

Ruang lingkup pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran;
- d. kelembagaan kepariwisataan; dan
- e. SDM kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPNAS), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung, dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi, misi serta tahapan dan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata yang sesuai dengan hasil studi pasar pariwisata yang dilakukan serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya, mendorong penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPNAS), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung, dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- (2) Dalam hal bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat dengan mengutamakan penanam modal sebagai penyelenggara kegiatan secara mandiri.

Pasal 10

- (1) Wilayah, lokasi, bangunan, dan budaya yang karena memiliki sifat kekhususan dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.

- (2) Wilayah, lokasi, bangunan, dan budaya yang karena memiliki sifat kekhususan dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada masyarakat yang telah memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria penetapan wilayah, lokasi, bangunan dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengembangan Kepariwisata

Pasal 11

Prioritas pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- a. aksesibilitas;
- b. amenitas/fasilitas;
- c. *ancillary*/kelembagaan;
- d. daya tarik wisata;
- e. kesiapan masyarakat; dan
- f. *era/trend* yang berkembang.

Pasal 12

Kawasan strategis pariwisata Provinsi Lampung untuk dikembangkan adalah:

- a. kawasan Menara Siger Kabupaten Lampung Selatan;
- b. kawasan Cagar Alam Laut di sekitar Gunung Anak Krakatau Kabupaten Lampung Selatan;
- c. kawasan Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur;
- d. kawasan Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus;
- e. kawasan Tanjung Setia Kabupaten Lampung Barat; dan
- f. kawasan Bandar Lampung.

Pasal 13

- (1) Pengembangan jalur pariwisata Lampung meliputi 3 (tiga) koridor sebagai berikut:
 - a. koridor Menara Siger - Krakatau - Bandar Lampung - Teluk Kiluan;
 - b. koridor Bandar Lampung - Kota Agung - Tanjung Setia - Danau Ranau - Suoh - Bandar Lampung; dan
 - c. koridor Bandar Lampung - Labuan Maringgai - Taman Nasional Way Kambas - Rawa Pacing - Bandar Lampung.
- (2) Penetapan koridor pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jalur wisata disusun untuk memetakan keanekaragaman daya tarik wisata, fasilitas pendukung dan aksesibilitas, lama kunjungan serta jarak menuju daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing pariwisata daerah melalui pemetaan potensi daya tarik wisata yang dapat dijadikan paket wisata unggulan daerah.
- (3) Pengembangan jalur wisata dapat menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penyusunan pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengembangan daerah tujuan pariwisata/destinasi pariwisata Kabupaten/Kota melalui Penyusunan Tapak Kawasan Wisata Kabupaten/Kota.
- (2) Tapak Kawasan Wisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Penetapan kawasan yang dikembangkan berdasarkan kategori kawasan sebagai berikut:

- a. wisata alam yang meliputi eko-wisata dan wisata tirta;
- b. wisata buatan yang meliputi wisata agro, wisata kuliner, dan taman hiburan;
- c. wisata budaya, rohani dan pendidikan; dan
- d. wisata minat khusus.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan dan SDM kepariwisataan.

Pasal 18

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif tentang fenomena empiris kepariwisataan, melalui kegiatan riset, survei, studi, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi panel dan kegiatan ilmiah lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. produk pariwisata;
 - b. pemasaran destinasi pariwisata;
 - c. kebijakan kepariwisataan; dan
 - d. kerjasama dan hubungan kelembagaan pariwisata.
- (3) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

Penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan/atau asosiasi/lembaga kepariwisataan serta dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAN BIDANG USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pasal 20

Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan proporsionalitas;

- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h. menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik.

Bagian Kedua Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 21

Bidang-bidang Usaha Pariwisata, meliputi:

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha impresariat;
- i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- j. usaha jasa informasi pariwisata;
- k. usaha jasa konsultan pariwisata;
- l. usaha jasa pramuwisata;
- m. usaha wisata tirta; dan
- n. usaha spa.

Pasal 22

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan sub jenis usaha lain bidang usaha pariwisata sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 23

- (1) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan lokasi usahanya.
- (3) Apabila lokasi daya tarik wisata usaha pariwisata terletak pada 2 (dua) lokasi di Kabupaten/ Kota, maka pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Gubernur.
- (4) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 25

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan/atau perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
- d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 29

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 30

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, ibu hamil dan menyusui, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, wajib:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
- c. menyediakan informasi kepariwisataan, memberikan perlindungan hukum, jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata; dan
- g. menyelenggarakan promosi destinasi dan investasi pengembangan pariwisata.

Pasal 32

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, wajib menyediakan infrastruktur yang baik, menjamin keamanan, dan menciptakan suasana kondusif pada wilayah pembangunan dan pengembangan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 33

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan objek dan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 34

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- c. berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 35

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. mendaftarkan ulang usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai tanda bahwa kegiatan usaha masih berlangsung;
- b. membuat laporan terhadap pemindahtanganan usaha atau adanya perubahan skala usaha dan/atau terdapat perpindahan lokasi/tempat usaha;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. menampilkan ciri khas daerah Lampung pada desain arsitektur dan/atau desain interior pada setiap usaha kepariwisataan;
- f. menampilkan lagu dan musik daerah Lampung;
- g. menjaga kelestarian alam, serta memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- h. menyediakan fasilitas sarana ibadah sekurang-kurangnya mushola;
- i. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- j. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- m. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- n. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- p. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- q. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- r. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya; dan
- t. menerapkan standar dan kompetensi usaha.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Setiap pengusaha usaha pariwisata dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa di bidang pariwisata yang tidak sesuai dengan bidang usahanya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- b. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- c. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur; dan
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;

- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
 - e. menetapkan daya tarik wisata daerah;
 - f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata daerah, dan
 - h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - d. mengatur penyelenggaraan pariwisata.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang meliputi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara; dan
 - e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

Pasal 40

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipimpin oleh Gubernur.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KERJASAMA PARIWISATA ANTAR KABUPATEN/KOTA

Pasal 42

Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung pengembangan jalur wisata daerah.

Pasal 43

Kerjasama pengembangan jalur wisata daerah antar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 44

- (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi/pengakuan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tenaga kerja yang diwajibkan memiliki sertifikasi dikenakan pada tenaga kerja tingkatan manajemen menengah ke atas.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan usaha pariwisata wajib memiliki standarisasi, penggolongan, dan pedoman operasional usaha pariwisata yang meliputi lokasi, bangunan, produksi dan pelayanan.
- (2) Pemerintah Provinsi menyusun pedoman standarisasi, penggolongan, dan penyusunan pedoman operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman standarisasi, penggolongan dan penyusunan pedoman operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Standarisasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pelaksanaan sertifikasi usaha diatur melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 48

- (1) Setiap orang, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang nyata diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi atau Lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 49

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. perusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

BAB XI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di wilayahnya masing-masing.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non pemerintah, independen dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 53

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; dan
 - c. pakar/akademisi 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

Pasal 55

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 56

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Lampung;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah Lampung; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berperan serta dalam proses pengembangan dan pengawasan bidang usaha pariwisata.
- (2) Pengembangan pariwisata berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pariwisata melalui:
 - a. peningkatan desa wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, serta teknologi untuk mendukung kepariwisataan;
 - e. pembentukan organisasi asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata wajib mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melalui Dinas Pariwisata setempat.

BAB XIII LINGKUNGAN

Pasal 61

- (1) Setiap pengembangan kawasan destinasi dan industri pariwisata wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen AMDAL, UKL, dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 64

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil setempat (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah kejahatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pemberlakuan ketentuan standar kompetensi bagi tenaga kerja di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang paling lama 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini; dan
- b. semua pendaftaran usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Agustus 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TIHANG, MM.

**Pembina Utama Madya
N.P. 19601119 198803 1 003**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR.....6.....